



Peran Jurnalis Dalam Masyarakat

Titin Setiawati, M.I.Kom



Daniel Lerner

The Passing Traditional Society :

Pers dan media lain berperan dalam peralihan masyarakat tradisional ke masyarakat modern



Kewajiban Pers

Dalam UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999)

Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab. Pers wajib melayani hak koreksi

Pasal 5 ayat 1 : pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut

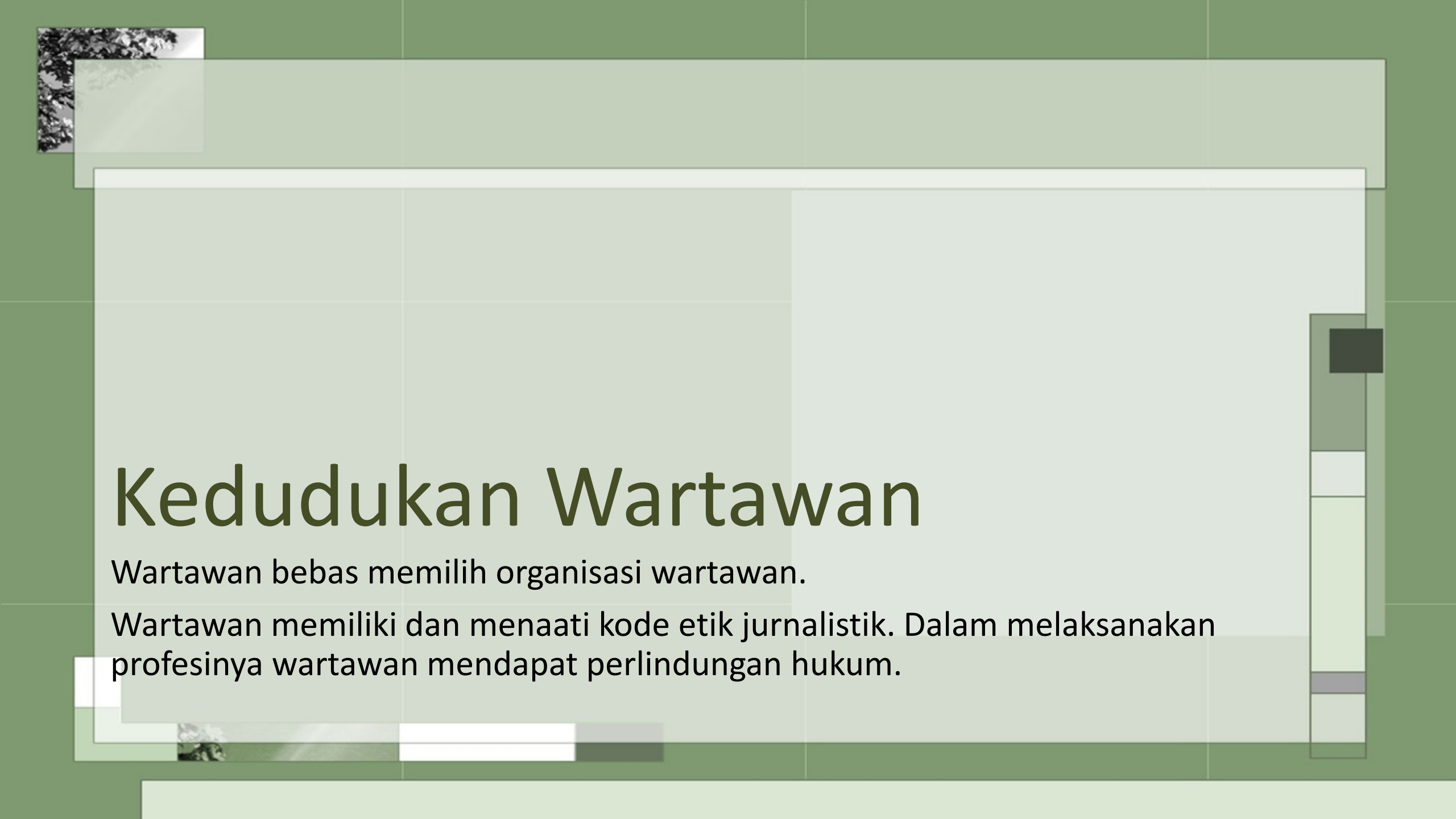




Peranan Pers

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

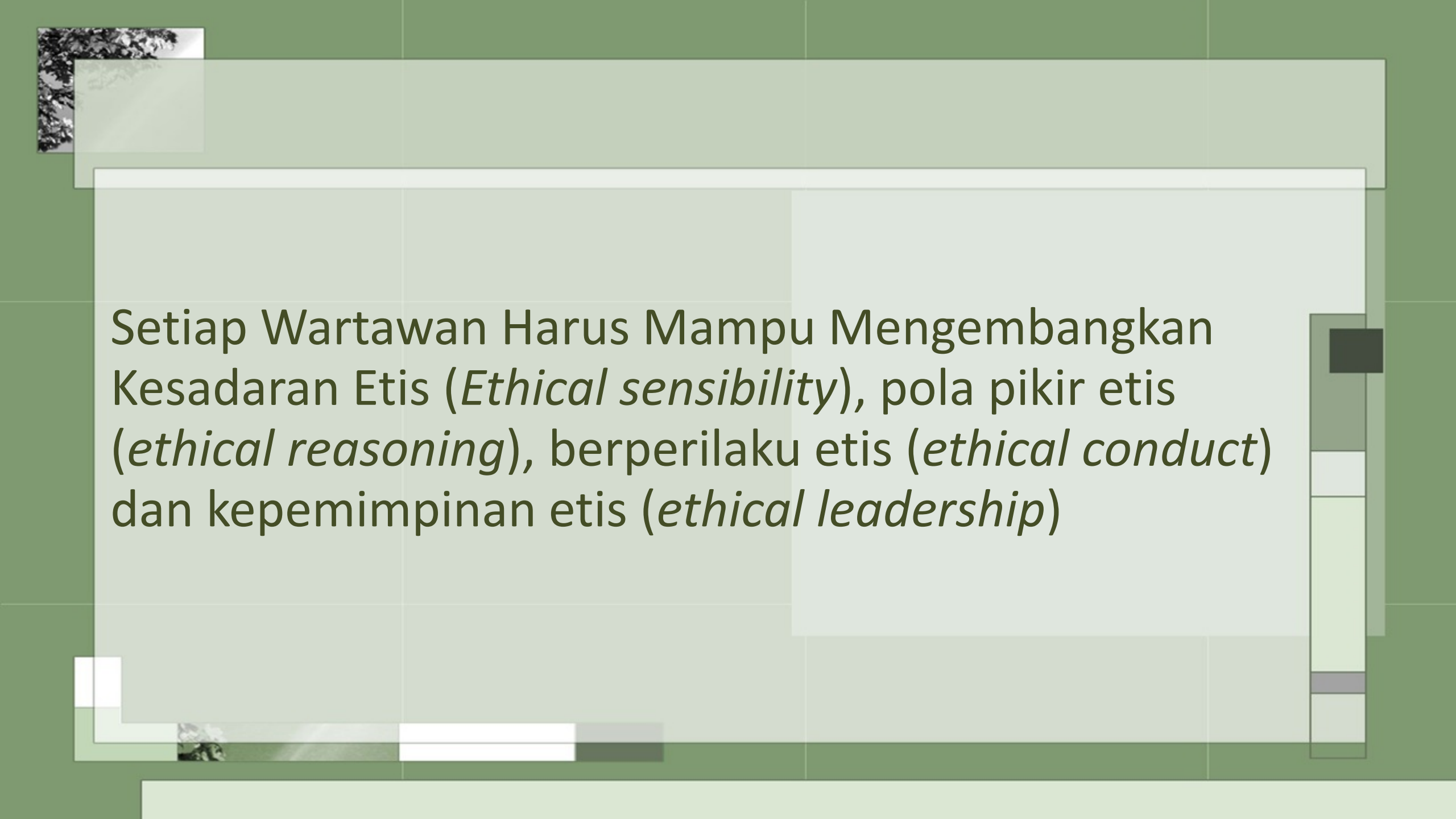
- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
 - b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan
 - c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
 - d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
 - e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- 



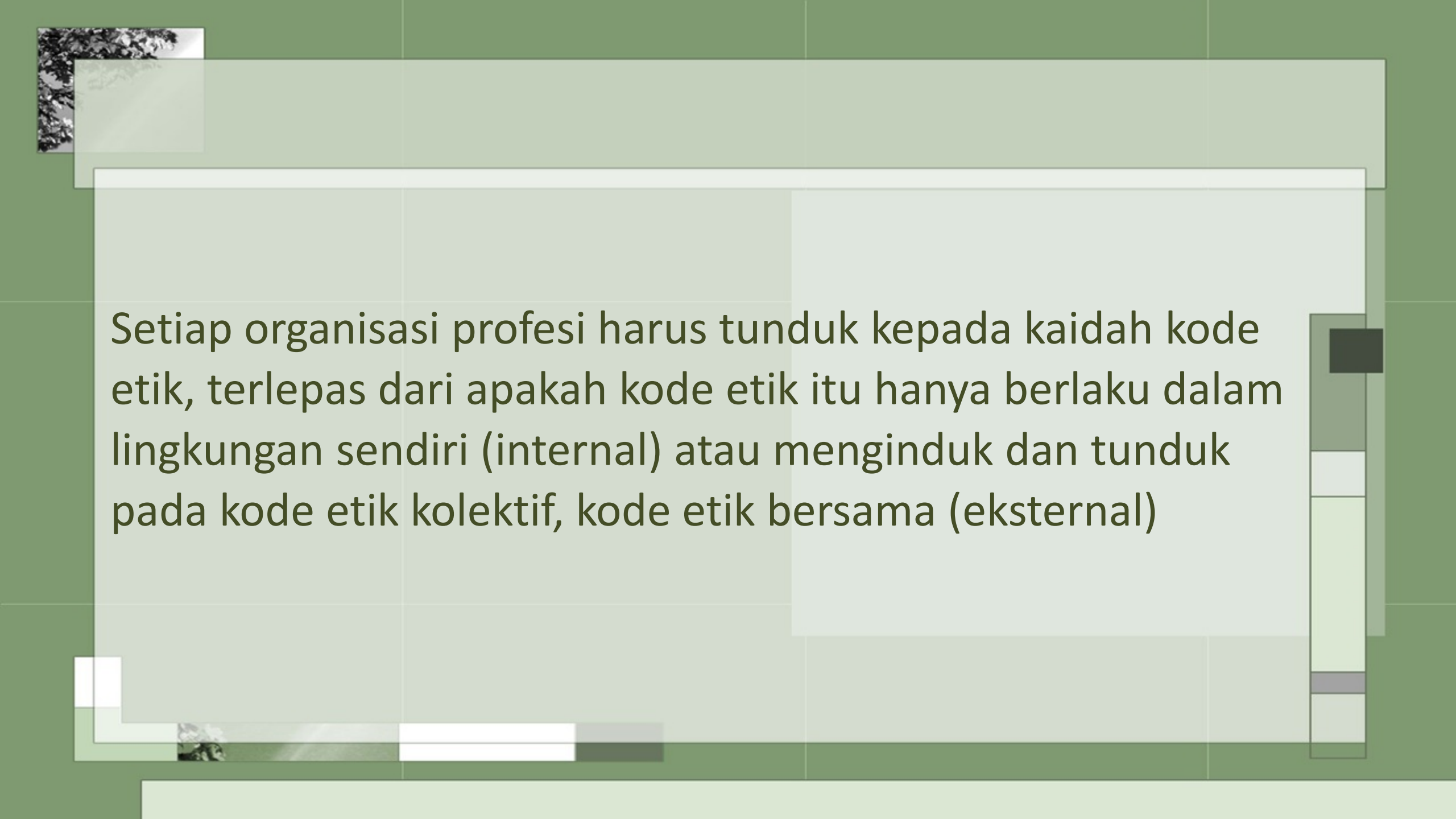
Kedudukan Wartawan

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

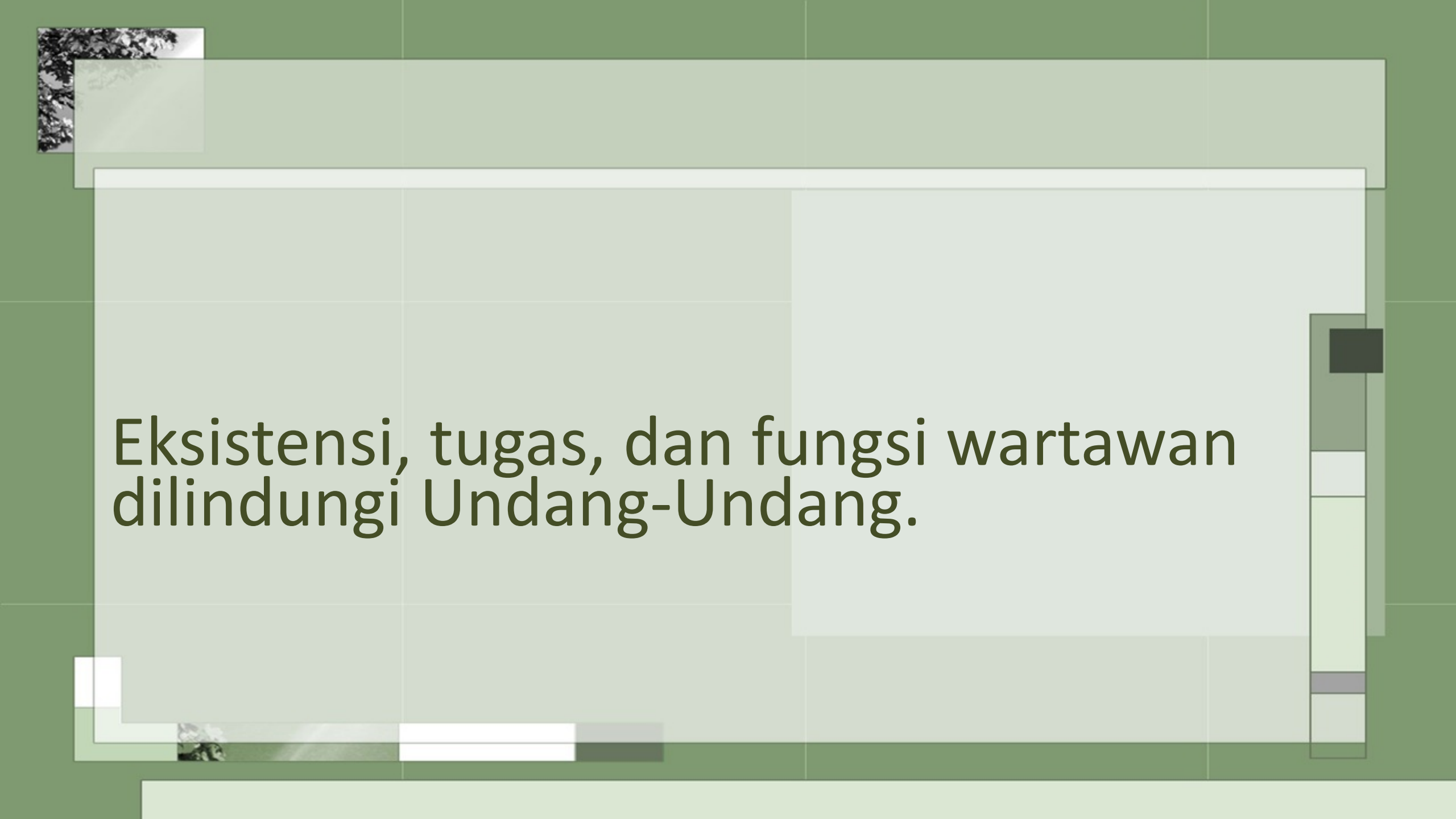
Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.



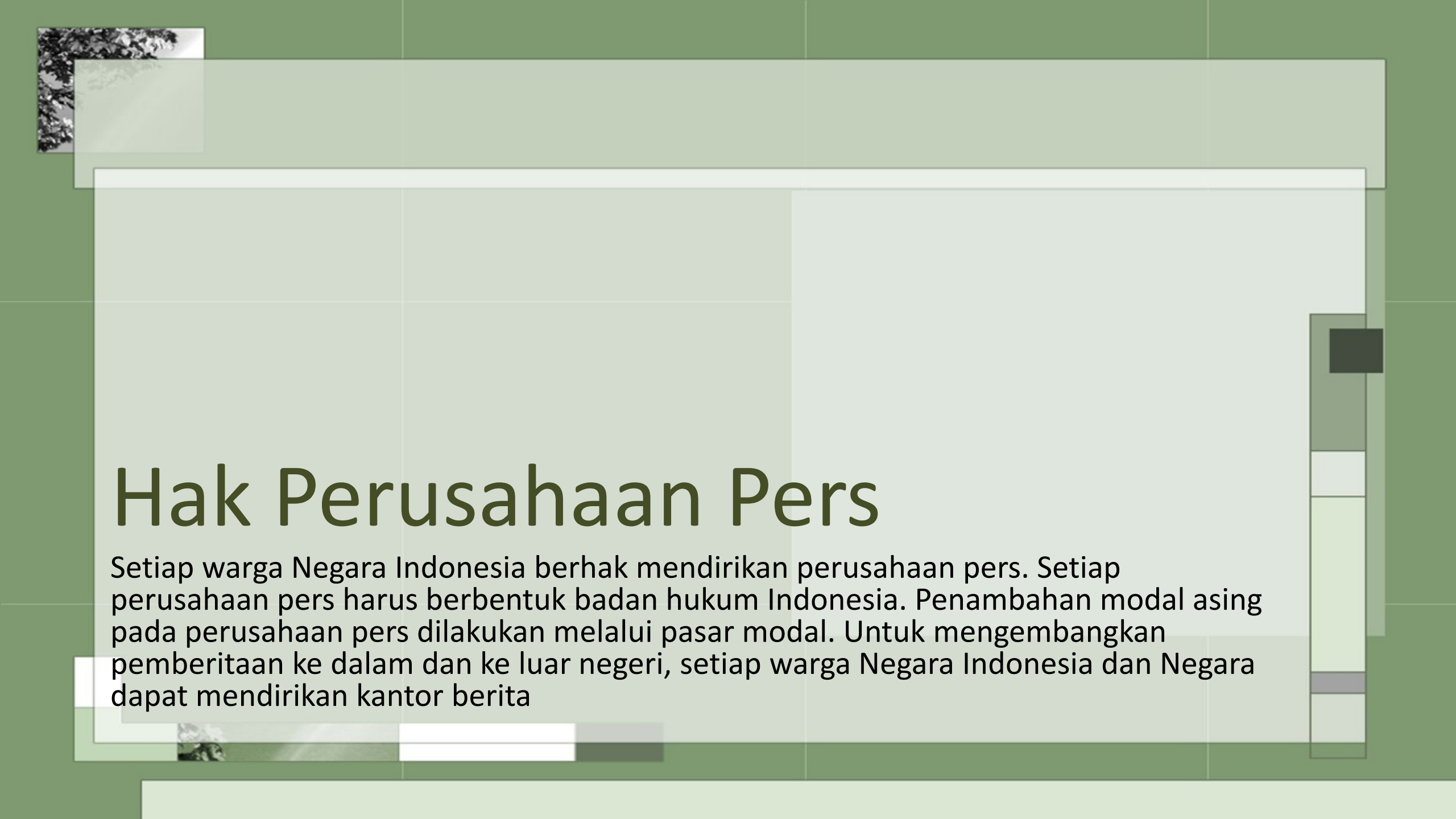
Setiap Wartawan Harus Mampu Mengembangkan Kesadaran Etis (*Ethical sensibility*), pola pikir etis (*ethical reasoning*), berperilaku etis (*ethical conduct*) dan kepemimpinan etis (*ethical leadership*)



Setiap organisasi profesi harus tunduk kepada kaidah kode etik, terlepas dari apakah kode etik itu hanya berlaku dalam lingkungan sendiri (internal) atau menginduk dan tunduk pada kode etik kolektif, kode etik bersama (eksternal)

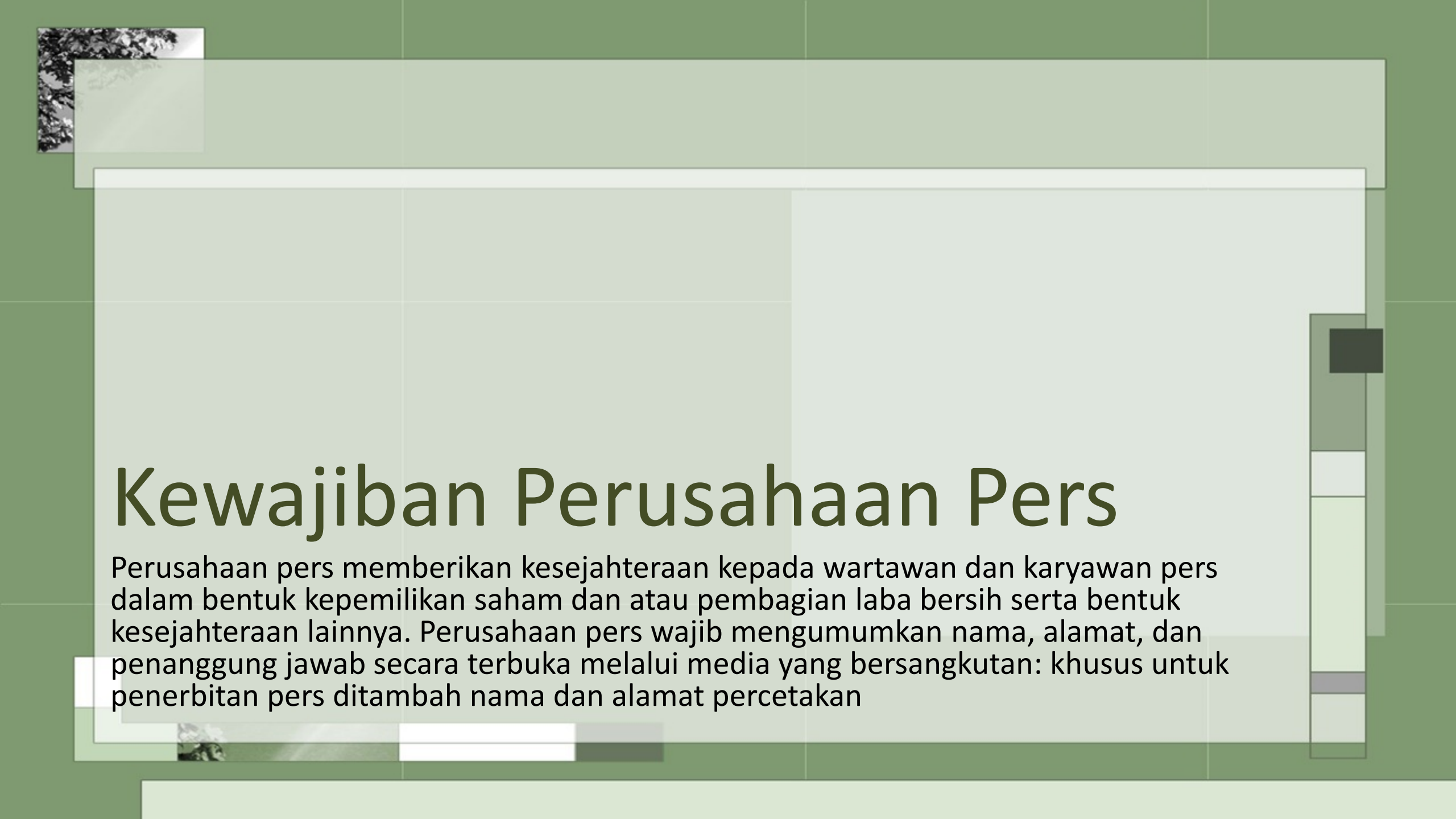


Eksistensi, tugas, dan fungsi wartawan
dilindungi Undang-Undang.



Hak Perusahaan Pers

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga Negara Indonesia dan Negara dapat mendirikan kantor berita



Kewajiban Perusahaan Pers

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan: khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan



PENGANTAR JURNALISTIK

TITIN SETIAWATI, M.I.KOM

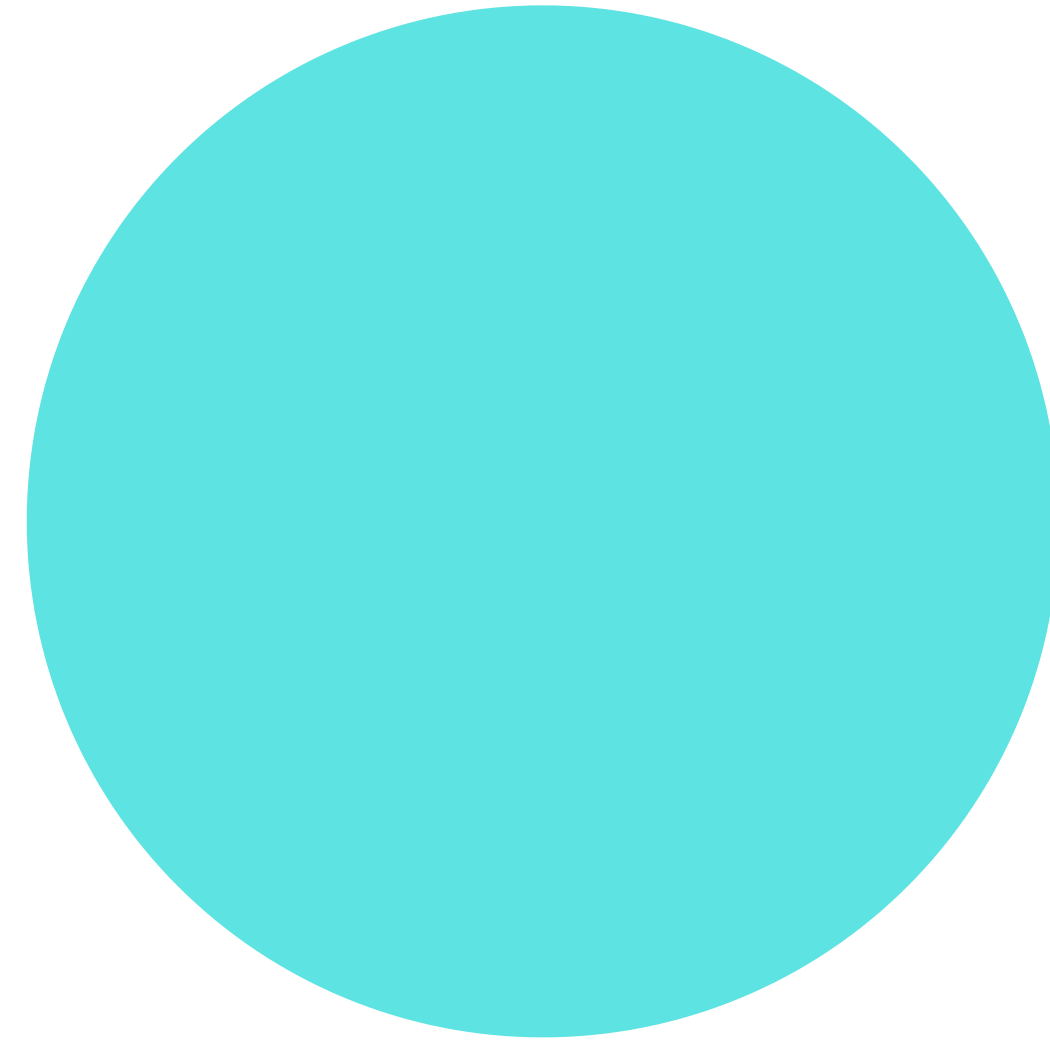
Apa itu jurnalistik?

JOURNALISM?

The collection, preparation, and distribution of news and related commentary and feature materials through such print and electronic media as newspapers, magazines, blogs, webcasts, podcasts, and social media sites, and e-mail as well as through radio, movies and television.



**Dulu berita
adalah sesuatu
yang sulit kita
dapatkan,
sekarang ada
di sekeliling
kita seperti
udara**





**Masalahnya
apakah dengan
persebaran
berita yang
massif,
kondisinya justru
lebih baik?
menguntungkan?
atau sebaliknya**

Kapan Bermula?

100 - 44 SM

Julius Cesar, kemudian dikenal sebagai bapak pers dengan
papan pengumuman

Kemudian di Mesir berkembang pengiriman informasi secara
tertulis

abad 8M ditemukan kertas di Cina yang mendukung
penyebaran informasi dengan kertas

**Ada yang tahu
Mengapa Harus
ada Jurnalistik?
Apa Untungnya?**

bagaimana dengan media..... sosial dan digital



Pergeseran media konvensional ke media digital dan media sosial dan teknologi yang mengiringi dengan segala konsekuensi adalah salah satu fakta yang tak terpisahkan.

Apa yang Berpengaruh?



**Jadi menurut kalian apa
pentingnya mempelajari
jurnalistik?**

Persoalan Jurnalis di Era Digital

Perkembangan
teknologi
menciptakan
masyarakat
maya



CIRI MASYARAKAT MAYA

- 1. Masyarakat yang terkena terpaan media massa dan komunikasi global**
- 2. Masyarakat sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup**
- 3. Ketergantungan pada media massa sangat ke besar**
- 4. Menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis**

Dampak Teknologi pada Jurnalistik

- 1. Posisi khalayak yang berubah tidak hanya sebagai konsumen pasif**
- 2. Terjadinya konvergensi media**
- 3. Jurnalisme warga**

Munculnya Tipe Baru

1. **Digital journalism**
2. **Artificial intelligence journalism**
3. **Big data journalism**
4. **Netizen journalism**

MEMUNGKINKA
N ADANYA
USER
GENERATED
CONTENT



USER GENERATED CONTENT

Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan undang-undang No.40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Media siber mewajibkan setiap anggota untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat memublikasikan semua isi buatan pengguna.

Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan :

- 1. Tidak memuat isu bohong, fitnah, sadis, cabul**
- 2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan**
- 3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani**

Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang bertentangan dengan pedoman

Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan pengguna yang dinilai melanggar ketentuan dalam pedoman

Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang mudah diakses pengguna

Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2x24 jam setelah pengaduan diterima

Media siber yang telah memenuhi ketentuan dalam pedoman tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi tersebut.

Namun media siber bertanggung jawab atas isi buatan pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu 2x24 jam

Pengambilan
Sumber
Informasi dari
Masyarakat



VERIFIKASI

Pedoman media siber mengatur tentang verifikasi dan prinsip berimbang dalam berita yang disajikan dalam media siber

- 1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi**
- 2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Setelah memuat berita, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah hasil verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi**

PENGECUALIAN VERIFIKASI

- 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak**
- 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten**
- 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat diwawancarai**
- 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung, menggunakan huruf miring**

UNDANG-UNDANG PERS UU NO 40 TAHUN 1999

TITIN SETIAWATI, M.IKOM



UU No.40/1999 Tentang Pers

- Terdiri atas 21 pasal yang mencakup 52 ayat, termasuk pasal berdiri sendiri, yaitu pasal yang tidak dilengkapi dengan ayat
- Pokok materi UU ini dapat dikelompokkan dalam bidang :
 - ✓ Asas fungsi dan hak pers
 - ✓ Kewajiban dan peranan pers
 - ✓ Kedudukan wartawan
 - ✓ Hak dan kewajiban perusahaan pers
 - ✓ Posisi dan fungsi dewan pers
 - ✓ Peredaran pers asing
 - ✓ Peran serta masyarakat dalam pers
 - ✓ Ketentuan pidana

Asas Pers

Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Fungsi Pers

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol social.

Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

Hak Pers

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Kewajiban dan Peranan Pers

- Kewajiban Pers

Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab. Pers wajib melayani hak koreksi

- Peranan Pers

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut : (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Kedudukan Wartawan

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

Hak Kewajiban Perusahaan Pers

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga Negara Indonesia dan Negara dapat mendirikan kantor berita

Posisi dan Fungsi Dewan Pers

Butir penjelasan pasal 15 ayat (1) menyatakan tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Sedangkan penjelasan pasal 15 ayat (2) menyatakan pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d) adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik

Fungsi Dewan Pers

(a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan (g) mendata perusahaan pers

Peredaran Pers Asing

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- Apabila perusahaan pers asing didirikan di Indonesia mengikuti hukum Indonesia, badan hukumnya juga mengikuti ketentuan perundang-undangnya Indonesia, termasuk UU Pers. Tetapi apabila badan hukum asing tersebut didirikan di luar negeri, ketentuan yang berlaku hukum di tempat negara badan hukum perusahaan itu berdiri. Tetapi apabila pers asing tersebut ingin membuat badan hukum di Indonesia harus tunduk kepada hukum Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selanjutnya perihal bagaimana dan apa isi pers asing mengikuti profesionalitas dan etika di dunia pers pada umumnya.

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa (a) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; dan (b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan denda paling banyak Rp 100 juta.

BAGAIMANA DENGAN MEDIA PENYIARAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK?

Pada prinsipnya media penyiaran menggunakan aturan penyiaran, pengawasan oleh kpi, dengan ketentuan p3sps

Teguran KPI Untuk Breaking News TV One 26 Oktober 2021

- **Pertimbangan Putusan :**

- 1. Bahwa Program Siaran Jurnalistik “Breaking News” yang ditayangkan oleh stasiun tvOne pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 20.14 WIB menampilkan pemberitaan terkait “Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal” yang memuat visual gambar ketelanjangan yang diperlihatkan dalam layar monitor komputer;
- 2. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi pada tanggal 21 Oktober 2021, melalui Totok Suryanto sebagai perwakilan dari tvOne telah menyampaikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut pada Pertimbangan Putusan angka 1;
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22 Ayat 3, lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS);
- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi;
- 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 40 huruf b, program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul.

- **MEMUTUSKAN**
- **Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN JURNALISTIK “BREAKING NEWS” DI STASIUN TVONE.
- **KESATU** “Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran Jurnalistik “Breaking News”.
- **KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB XVIII PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK

Bagian Pertama Umum Pasal 22

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
- (3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (4) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.
- (5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Bagian Kedua Pencegatan

Pasal 23

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat.
- (2) Narasumber berhak menolak untuk berbicara dan/atau diambil gambarnya saat terjadi pencegahan.
- (3) Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegahan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.
- (5) Pencegahan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi narasumber untuk bergerak bebas.

Bagian Ketiga Peliputan Terorisme

Pasal 24

- Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik tentang terorisme:
 - a. wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
 - b. tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
 - c. tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

Bagian Keempat Peliputan Bencana

Pasal 25

- Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
- b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
- d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
- e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.

Bagian Kelima Perekaman Tersembunyi

Pasal 26

- Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas; b. dilakukan di ruang publik;
- c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- d. dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;
- e. tidak disiarkan secara langsung; dan
- f. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam

NARASUMBER DAN SUMBER INFORMASI

Bagian Pertama Penjelasan kepada Narasumber

Pasal 27

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka. Komisi Penyiaran Indonesia | 21 Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) | 2012
- (2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program siaran, wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan tujuan program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber; b. menjelaskan kepada narasumber tentang program siaran tersebut merupakan siaran langsung atau siaran tidak langsung; dan c. menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan serta kepastian dan jadwal penayangan program siaran bila program sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan program siaran tidak langsung.
- (3) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas.

Bagian Kedua Persetujuan Narasumber

Pasal 28

- (1) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
- (2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber. 22 | Komisi Penyiaran Indonesia 2012 | Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
- (3) Pencantuman identitas narasumber dalam program siaran wajib mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber

Bagian Ketiga Anak-Anak dan Remaja sebagai Narasumber

Pasal 29

- Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
- b. wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja yang menjadi narasumber; dan
- c. wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban

Bagian Keempat Hak Narasumber Menolak Berpartisipasi

Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak setiap orang untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
- (2) Apabila penolakan seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam program siaran tersebut, lembaga penyiaran: a. wajib memberitahukan kepada khalayak secara proposional tentang alasan penolakan narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan; dan b. tidak boleh mengomentari alasan penolakan narasumber tersebut.

Bagian Kelima Wawancara

Pasal 31

- Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau percakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan; dan
- b. memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas penelepon atau narasumber tersebut

Bagian Ketujuh Pencantuman Sumber Informasi

Pasal 33

- Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.

Bagian Kesembilan Pewawancara

Pasal 35

- Pewawancara suatu program siaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib bersikap netral dan tidak memihak;
- b. tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara;
- c. memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan/atau menjawab;
- d. tidak memprovokasi narasumber dan/atau menghasut penonton dan pendengar; dan
- e. wajib mengingatkan dan/atau menghentikan penelepon atau narasumber jika penelepon atau narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik